



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MRANGGEN
DESA JAMUS**

Alamat: Jl. Jamus Raya No 14 Desa Jamus Kec. Mranggen, Kab. Demak 59567

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS

Nomor : 04 /PIK-RSB/ XII / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
" **SAMBUNG BHAKTI** "
DESA JAMUS
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
KEPALA JAMUS

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meminimalisir permasalahan remaja di wilayah Kecamatan Mranggen Desa Jamus yang semakin kompleks, maka perlu suatu wadah pembinaan yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang berbasis masyarakat.
2. Bahwa upaya pengembangan kualitas remaja merupakan tanggung jawab bersama orang tua/keluarga, masyarakat, sekolah dan remaja itu sendiri.
3. Bahwa perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) saat ini cenderung kurang mendukung terciptanya remaja yang bertanggungjawab
4. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan remaja Tentang masalah KRR, narkoba, dan lain-lain dipandang perlu dibentuk PIK-Remaja.
5. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai kelompok kerja teknis Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota; 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2000 tanggal 4 April 2000 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 5. Instruksi Presiden Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
 6. UU RI Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
-

Memperlihatkan :

Surat Kepala Bapermas dan KB Kabupaten Demak Nomor 476/137/2008 tanggal 17 April 2008 tanggal 17 April 2008 tentang Pembentukan PIK-R di setiap kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berbasis masyarakat dengan susunan nama sebagaimana terlampir\ dalam keputusan ini;

Kedua : Tugas Pengelola PIK-R adalah sebagai berikut :

1. Membuat program kerja PIK-R;
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan remaja di desa;
3. Melakukan koordinasi dan pelaporan kegiatan PIK-R kepada Kepala Desa dan Kepala UPT Dinpermades P2KB Kecamatan Mranggen.

Ketiga : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan diterlibatkannya surat keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Demak dan sumber lain yang sah.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Desa Jamus
Tanggal : 01 Desember 2022
Kepala Desa Jamus



MUH RIFAI, S.Sos.I

TEMBUSAN : Yth Kepada

1. Camat Demak
2. Ka. UPT Dinpermades P2KB Kec. Demak
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Demak
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN MRANGGEN

DESA JAMUS

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS

NOMOR : 04 /PIK-RSB/ XII / 2022

TANGGAL : 01 DESEMBER 2022

TENTANG SUSUNAN PENGURUS PUSAT INORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) SAMBUNG BHAKTI

DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN	KETERANGAN / NAMA
1.	Pelindung	Kepala Desa Jamus
2.	Pembina	PENULUH KB KECAMATAN MRANGGEN
3.	Ketua	NAFA ISMA FATTIH NUR WIDIANA
4.	Sekretaris	AFFE TEGAR EKA RAMADHANI
5.	Bendahara	MUHAMMAD AL THAF GHAILAN
6.	Pendidik Sebaya	MUHLISIN
7.		MUHAMMAD LUTFI HAKIM
8.	Konselor Sebaya	ADITYA YUDA KURNIAWAN
9.		ALVINA KULSUM

Di Tetapkan Di : Desa Jamus

Tanggal : 01 Desember 2022

Kepala Desa Jamus



MUHRIFAI,S.Sos.I